



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Ganantara Putra Alias Agus
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tunon Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Wayan Ganantara Putra Alias Agus, Ditangkap pada tanggal 14 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/VI/2019/Reskrim tertanggal 14 Juni 2019

Terdakwa I Wayan Ganantara Putra Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 152/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN GANANTARA PUTRA Alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I WAYAN GANANTARA PUTRA Alias AGUS** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) ekor Burung Murai Batu yang kaki kanannya memakai ring warna Biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring warna Silver;
 - ✓ 1 (satu) buah Sangkar burung yang terbuat dari bambu dengan diameter 53 cm (lima puluh tiga sentimeter);
 - ✓ 1 (satu) buah Kerodong (penutup sangkar) warna Biru;

Dikembalikan kepada Saksi **DEWA KOMANG RAI PARTA**

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam, dengan Nomor Polisi DK 8257 KS.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I WAYAN GANANTARA PUTRA alias AGUS, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Warung milik saksi DEWA KOMANG RAI PARTA yang terletak di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 8257 KS, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk membeli air mineral di warung milik Saksi DEWA KOMANG RAI PARTA kemudian Terdakwa pergi kembali ke sepeda motor untuk menaruh botol air mineral tersebut, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa melihat warung dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang kaki kanannya memakai cincin warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai cincin warna silver beserta sangkar dan krodong sangkar warna biru yang tergantung di dalam warung, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Trengguli Denpasar untuk menjual burung tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi DEWA KOMANG RAI PARTA untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang kaki kanannya memakai cincin warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317



dan kaki kirinya memakai cincin warna silver beserta sangkar dan krodong sangkar warna biru, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEWA KOMANG RAI PARTA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWA KOMANG RAI PARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Burung saksi diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar 08.30 WITA bertempat diwarung milik saksi yang berlokasi di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 wita saksi bangun dan langsung menuju warung miliknya, kemudian menyalakan MP3 Player untuk memasterkan burung Murai Batu yang digantungnya di dalam warung tersebut, saat itu warung masih tutup. Setelah menyalakan MP3 Player, saksi kembali tidur, Kemudian sekitar pukul 08.30 wita saksi bangun dan langsung mengecek burung Murai Batu tersebut ternyata sudah tidak ada, saksi sempat bertanya kepada Ibu saksi tentang keberadaan burung tersebut tetapi ibu saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang kaki kanannya memakai cincin warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai cincin warna silver beserta sangkar dan krodong sangkar warna biru yang sebelumnya diletakkan di pojok warung milik saksi ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain burung tersebut beserta sangkar dan krodongnya ;
- Bahwa saat ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang kaki kanannya memakai cincin warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai cincin warna silver beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkar dan krodong sangkar warna biru saksi mengenali burung tersebut adalah miliknya yang hilang ;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil dan membawa burung tersebut ;
- Bahwa setelah kehilangan burung tersebut saksi menanyakan kepada ibunya dan tetangganya tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang mengambil burung tersebut awalnya ada seseorang memposting menjual 1 (satu) ekor Burung Murai Batu yang menurut keyakinan saksi itu adalah burung miliknya yang hilang kemudian saksi coba tawar menawar dengan harapan burung tersebut tidak dijual ke orang lain selanjutnya hal tersebut saksi laporkan ke Polsek Ubud, setelah itu bersama Tim Lidik Polsek Ubud saksi menuju ke alamat orang yang memposting jual burung tersebut dan ternyata setelah saksi lihat burung tersebut ternyata itu memang burung milik saksi karena pada kaki kanannya memakai ring biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring warna silver termasuk sangkar dan kerodongnya, setelah saksi tanya darimana dapat burung tersebut katanya membeli dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Bahwa terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan ;

2. I WAYAN SUARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 06.30, Saksi bersama Istrinya membuka kios yang menjual burung serta pakan burung, kemudian sekitar pukul 08.30 Wita datang ke kios milik saksi yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, menawarkan burung murai yang kaki kanannya memakai ring biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring warna silver termasuk sangkar dan kerudungnya kepada saya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi menawarnya seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa memberikannya dan setelah saksi membayarnya Terdakwa pun pergi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa datang sendirian ke kios saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat kombinasi hitam sedangkan nomor polisinya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa burung Murai tersebut adalah burung curian karena sesuai dengan keterangan Terdakwa burung tersebut adalah miliknya yang mau dijual untuk keperluan kuliah dan cicilan sepeda motor yang katanya sudah nunggak tiga bulan ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan;

3. DESAK MADE RAI, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di warung milik anaknya di Br Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Saksi mengetahui burung tersebut beserta sangkar dan kerodongnya di taruh atau digantung oleh anaknya I DEWA KOMANG RAI PARTA di dalam warung miliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita melihat mertuanya yang bernama JERO NYOMAN MURDA membuka warung milik anaknya, namun pintu warung tersebut baru dibuka setengahnya saja dan saat itu mertua saksi yang menunggu warung tersebut, karena saksi sedang mempersiapkan sarana persembahyangan, pada saat saksi menuju ke warung saksi melihat mertuanya sedang melayani seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang saat itu membeli air mineral, saksi melihat mertuanya sedang ngobrol dengan laki-laki tersebut dan setelah itu saksi melihat laki-laki tersebut keluar dari warung milik anaknya kemudian saksi langsung mengantar mertuanya untuk kembali ke rumah, dan meninggalkan warung milik anaknya dalam keadaan kosong, saat itu saksi tidak memperhatikan apakah 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru masih tergantung di warung atau tidak, kemudian sekira pukul 09.00



wita anak saksi yang bernama Dewa Komang Rai Parta bangun tidur, kemudian saksi melihat anaknya menuju ke warung dan setelah itu bertanya kepada saksi apakah ada melihat 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru miliknya yang sebelumnya ditaruh atau digantung di dalam warung, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak memperhatikan hal tersebut, kemudian anak saksi tersebut mengatakan bahwa 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru miliknya tersebut sudah tidak ada lagi tergantung di dalam warung milik anaknya ;barang- barang yang diambil adalah 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru ;

- Bahwa saat ditunjukkan seorang tersangka yang bernama I WAYAN GANANTARA PUTRA alias AGUS, saksi mengenali laki-laki tersebut , dimana laki-laki tersebut yang telah datang ke warung milik anaknya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wita untuk membeli air Mineral ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *A de Charge* meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 07.30 wita bertempat di sebuah warung yang berlokasi Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar bahwa awalnya Terdakwa membeli air mineral selanjutnya karena Terdakwa dikejar-kejar oleh Finance karena belum bayar cicilan motor, sehingga timbul niat untuk mengambil burung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut karena harganya lebih mahal ;
- Bahwa Terdakwa tahu burung tersebut harganya mahal karena Bapak Terdakwa dulu pernah memelihara burung ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut sendirian dan saat mengambil burung tersebut tidak ada yang melihat Terdakwa ;
- Bahwa Pada Hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa mengantar adiknya sekolah dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8257 KS, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat melintas di jalan Banjar Dauh Labak, tepatnya di depan



sebuah warung Terdakwa berhenti untuk membeli 1 (satu) botol air mineral, pada saat itu Terdakwa dilayani oleh seorang ibu-ibu, kemudian Terdakwa membayar air mineral tersebut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa minum air mineral tersebut dan menaruh botol air mineral tersebut di bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru tersebut, Terdakwa langsung pergi dari warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8257 KS dan sangkar yang di dalamnya terdapat 1(satu) ekor Murai Batu dan penutup sangkar (kerodong) warna biru, Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kiri menuju sebuah kios yang menjual burung serta pakan burung milik seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang berlokasi di Jalan Trengguli Nomor 35, Banjar Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar untuk menjualnya, yang mana pada saat itu Terdakwa sampai di kios tersebut sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa menawarkan burung tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menawar dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) dan akhirnya Terdakwa memberikannya, pada saat itu laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata : “mengapa burungnya dijual ?” kemudian Terdakwa menjawab : “pakai bayar hutang”, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Terdakwa : “apakah benar kamu yang punya burung ini ?” dan saya menjawab : “iya Pak” kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Terdakwa “hutang apa saja ?” lalu Terdakwa menjawab : “mau dipakai bayar cicilan sepeda motor yang sudah nunggak dua bulan dan Terdakwa pakai membayar hutang di teman Terdakwa. Setelah itu laki-laki tersebut membayar dengan harga Rp.1.800.000'- (satu juta delapan ratus rupiah), kemudian setelah burung tersebut di bayar Terdakwa langsung pergi dari kios tersebut menuju rumah ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil burung beserta sangkar dan kerodongnya tersebut ;
- Bahwa saat ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor Murai Batu yang kaki kanannya memakai ring warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring silver, beserta 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu dengan diameter 53 cm dan 1 (satu) buah kerodong (penutup sangkar) warna biru, Terdakwa membenarkan bahwa burung tersebut yang diambalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna hitam dengan nomor polisi DK 8257 KS, Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut yang digunakan saat mengambil burung tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil burung tersebut adalah untuk Terdakwa jual, uangnya rencananya Terdakwa pakai untuk bayar hutang ;
- Bahwa setelah menjual burung tersebut Terdakwa gunakan uangnya untuk Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang di Koperasi, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa , Rp.920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup, sisanya masih lagi Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung murai batu yang kaki kanannya memakai ring warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring silver;
2. 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu dengan diameter 53 cm ;
3. 1 (satu) buah kerodong (penutup sangkar) warna biru ;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy warna hitam dengan Nopol : DK 8257 KS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita Terdakwa mengambil seekor Burung Murai Batu bersama sangkar dan kerodong (penutup sangkar) milik korban DEWA KOMANG RAI PARTA bertempat di warung milik korban di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa menjual burung tersebut kepada saksi I WAYAN SUARSANA seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan burung tersebut telah terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban mengambil burung milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I WAYAN GANANTARA PUTRA alias AGUS, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan kesesuaian dengan keterangan para saksi merupakan subjek hukum yang mana dalam pemeriksaan di persidangan tampak dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diketahui Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) ekor Murai Batu yang kaki kanannya memakai ring warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring silver, beserta 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu dengan diameter 53 cm dan 1 (satu) buah kerodong (penutup sangkar) warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Burung Murai Batu tersebut dengan cara masuk ke dalam Warung milik Saksi DEWA KOMANG RAI PARTA untuk membeli 1 (satu) botol air mineral, pada saat itu terdakwa dilayani oleh seorang ibu-ibu, kemudian Terdakwa membayar air mineral tersebut sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), setelah itu Terdakwa minum air mineral tersebut dan menaruh botol air mineral tersebut di bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru tersebut, Terdakwa langsung pergi dari warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8257 KS dan sangkar yang di dalamnya terdapat 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkar dan penutup sangkar (kerodong) warna biru ;

Menimbang selanjutnya Terdakwa membawa burung beserta sangkarnya dengan menggunakan tangan kiri menuju sebuah kios yang menjual burung serta pakan burung milik saksi I Wayan Suarsana yang berlokasi di Jalan Trengguli Nomor 35, Banjar Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dimana Terdakwa jual burung tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I Wayan Suarsana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) ekor Murai Batu yang kaki kanannya memakai ring warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring silver, beserta 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu dengan diameter 53 cm dan 1 (satu) buah kerodong (penutup sangkar) warna biru itu telah selesai dan telah berada di dalam kekuasaan Terdakwa, walaupun benar bahwa kemudian Terdakwa melepaskan kembali penguasaannya karena Terdakwa menjualnya kepada oleh orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil suatu barang”telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan Saksi–Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diketahui 1 (satu) ekor Murai Batu yang kaki kanannya memakai ring warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring silver, beserta 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu dengan diameter 53 cm dan 1 (satu) buah kerodong (penutup sangkar) warna biru yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi DEWA KOMANG RAI PARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan atau hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan Saksi–Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Murai Batu yang kaki kanannya memakai ring warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring silver, beserta 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu dengan diameter 53 cm dan 1 (satu) buah kerodong (penutup sangkar) warna biru milik Saksi DEWA KOMANG RAI PARTA adalah untuk dijual karena kebutuhan pribadi Terdakwa dan untuk membayar hutang sehingga Terdakwa memiliki niat dan maksud untuk memiliki burung tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang kaki kanannya memakai cincin warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai cincin warna silver beserta sangkar dan krodong sangkar warna biru, telah terbukti di persidangan merupakan milik saksi DEWA KOMANG RAI PARTA, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DEWA KOMANG RAI PARTA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam, dengan Nomor : Polisi DK 8257 KS, telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian tanggal 13 Juni 2019, Penetapan Nomor : 124/Pen.Pid/2019/ PN Gin, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak bertele – tele memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi DEWA KOMANG RAI PARTA dan Saksi DEWA KOMANG RAI PARTA telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) Ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN GANANTARA PUTRA Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor burung murai batu yang kaki kanannya memakai ring warna biru bertuliskan DK Biara 08123874317 dan kaki kirinya memakai ring silver ;
2. 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu dengan diameter 53 cm ;
3. 1 (satu) buah kerodong (penutup sangkar) warna biru ;

Di kembalikan kepada saksi korban DEWA KOMANG RAI PARTA ;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy warna hitam dengan Nopol : DK 8257 KS ;

Di kembalikan kepada Terdakwa I WAYAN GANANTARA PUTRA Alias AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., Khalid Sorinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dibyo Prabowo,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

ttd

Khalid Sorinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Suparta,SH